



PUTUSAN

NOMOR: 36/G/2015/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

Hj. SATINJA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kloofkam

Jayapura, Pekerjaan Swasta;-----

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada **HOTWY**

GULTOM, S.H., MH., JAMIL, S.H., MH., NITA APRICIA

SIBARANI, S.H., dan **HAWER GULTOM, S.H.**, kesemuanya

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat

Hukum dan Asisten Advokat beralamat di Kantor ADVOKAT/

KONSULTAN HUKUM HOTWY GULTOM, SH., MH. &

Associates, Jalan Raya Sentani Nomor : 15, Padang Bulan

Abepura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22

Desember 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

-----Melawan :

1. **WALIKOTA JAYAPURA**, berkedudukan di Jalan Balai Kota, Kelurahan

Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;-----

Dengan ini memberi kuasa kepada:-----

Halaman 1 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MAKZI LAZARUS ATANAY, S.H.**;-----

Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jayapura;-----

2. **SITI MAKRIFAH, S.H.**;-----

Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;----

3. **SAGGA, S.H.**;-----

Jabatan Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi

Hukum;-----

4. **MARIA MAGDALENA, S.H.**;-----

Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kota Jayapura;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Walikota Jayapura, berkedudukan di Jalan Balai Kota, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/438/2016 tanggal 29 Pebruari 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA, berkedudukan di

Jalan Sumatera No. 14 Dok IV, Kota Jayapura;-----

Dengan ini memberi kuasa kepada:-----

1. **DANIEL TUARISSA, S.H.**;-----

Jabatan Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;--

2. **MELKE MENTANG, S.H.**;-----

Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, berkedudukan di Jalan Sumatera No. 14 DOK IV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 35/

SK-600.14/91-71/I/2016 tanggal 15 Januari 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----

3. **OSCAR TOLOH, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, beralamat BTN Kamp Key Distrik Abepura;-----

Dengan ini memberi kuasa kepada: **HENDRIK DENGAH,**

S.T., S.H., M.H., JIMMY BUWANA, S.H. dan **LOURENE**

YUNITA, S.H., M.H., kesemuanya berkewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum & Konsultan

Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Hendrik

Dengah, S.T., S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan

Ondiklele No. 51 Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura,

Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28

Januari 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;---

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 36/

PEN-MH/2015/PTUN.JPR, Tanggal 23 Desember 2015 Tentang

Penunjukan Majelis Hakim; -----

2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 36/

G/2015/PTUN.JPR, Tanggal 23 Desember 2015 Tentang Penunjukan

Panitera Pengganti;-----

Halaman 3 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 36/PEN-PP/2015/PTUN.JPR, Tanggal 30 Desember 2015 Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 36/PEN-HS/2015/PTUN.JPR, Tanggal 04 Februari 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
5. Putusan Sela Nomor : 36/G/2015/PTUN.JPR Tanggal 23 Pebruari 2016;-----
6. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak dalam persidangan; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 23 Desember 2015, dengan register perkara Nomor: 36/G/2015/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 04 Pebruari 2016, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut:---

Adapun yang menjadi obyek dan dasar gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:-----

A. OBYEK GUGATAN :-----

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Rekomendasi Walikota Jayapura Nomor 594.3/1812, tertanggal 6 September 2013, Perihal Rekomendasi Pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Sertifikat HPL atas nama Oscar Toloh, SE;-----
- b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 2.150 m2 atas nama Oscar Toloh, SE;-----
- c. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 810 m2 atas nama Oscar Toloh, SE;-----
- d. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 184 m2 atas nama Oscar Toloh, SE; -----
- e. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1.439 m2 atas nama Oscar Toloh, SE;-----

B. DASAR GUGATAN:-----

1. Bahwa Yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagai Objek untuk diajukan ke Pengadilan Tata usaha Negara sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009, sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat Konkret, Individual dan Final:-----

Halaman 5 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bersifat Konkret, yaitu Objek Gugatan bersifat nyata, yakni (1). Surat Rekomendasi Walikota Nomor 594.3/1812 Tanggal 6 September 2013, untuk pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Sertifikat HPL atas nama Oscar Toloh, SE; (2). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 2.150 m² atas nama Oscar Toloh, SE; (3). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 810 m² atas nama Oscar Toloh, SE; (4). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 184 m² atas nama Oscar Toloh, SE; dan (5). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/ BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1.439 m² atas nama Oscar Toloh, SE;-----
- b. Bersifat Individual, yaitu dengan berdasarkan Objek-Objek Gugatan berakhir pada penerbitan Sertifikat-Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Oscar Toloh, SE;-----
- c. Bersifat Final, yaitu Objek Gugatan yang telah diterbitkan atau dikeluarkan yakni (1). Surat Rekomendasi Walikota Nomor 594.3/1812 Tanggal 6 September 2013, untuk pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Sertifikat HPL atas nama Oscar Toloh, SE; (2). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 2.150 m² atas nama Oscar Toloh, SE; (3). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/ BPN.91.71/ 2014, tanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 810 m² atas nama Oscar Toloh, SE; (4). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 184 m² atas nama Oscar Toloh, SE; dan (5). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/ BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1.439 m² atas nama Oscar Toloh, SE, berakhir pada pemberian Sertifikat-Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas nama Oscar Toloh, SE telah diserahkan kepada yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat. Bahwa OBJEK GUGATAN dimaksud telah diterbitkan dan ditandatangani dan berakibat hukum kepada orang lain. Dengan kata lain adalah menimbulkan akibat hukum yang tidak lagi membutuhkan atau memerlukan persetujuan dari instansi lain, dengan diterbitkannya atau dikeluarkannya Objek-Objek Gugatan tersebut, maka telah memberikan legalitas atas pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Oscar Toloh, SE;-----

2. Bahwa diterbitkannya atau dikeluarkannya: (l). Surat Rekomendasi Walikota Nomor 594.3/1812 Tanggal 6 September 2013, untuk pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Sertifikat HPL atas nama Oscar Toloh, SE; (2). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas

Halaman 7 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 2.150 m² atas nama Oscar Toloh, SE; (3). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 810 m² atas nama Oscar Toloh, SE, (4). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 184 m² atas nama Oscar Toloh, SE, dan (5). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1.439 m² atas nama Oscar Toloh, SE, baru diketahui oleh Penggugat dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dimana saat sidang Perkara Nomor: 14/G/2015/PTUN.JPR pada tahap pembuktian, Tergugat mengajukan Surat Bukti dengan kode bukti T-1 s/d T-17, dimana diantara surat-surat bukti tersebut yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini diantaranya yaitu surat bukti dengan kode : bukti T-6 (Surat Rekomendasi Walikota Nomor 594.3/1812 Tanggal 6 September 2013, untuk pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Sertifikat HPL atas nama Oscar Toloh, SE); Bukti T-7 (Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 2.150 m² atas nama Oscar Toloh, SE); Bukti T-8 (Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 810 m² atas nama Oscar Toloh, SE); Bukti T-9 (Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 184 m² atas nama Oscar Toloh, SE; dan Bukti T-10 (Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1.439 m² atas nama Oscar Toloh, SE), sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu yang sesuai dengan Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;-----

3. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini diketahui oleh Penggugat dalam persidangan Perkara Nomor: 14/G/2015/PTUN.JPR pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dimana saat sidang pada tahap pembuktian, Penggugat hanya mendapatkan Daftar Bukti Surat dari Tergugat, sementara fisik dari Daftar Bukti Surat dari Tergugat yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini, Penggugat hanya melihat sepintas saja pada sidang tahap pembuktian tersebut. Oleh karena itu terhadap Objek

Halaman 9 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan mohon Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menunjukan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini di dalam persidangan persiapan;-----

C. ALASAN-ALASAN GUGATAN:-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah dengan luas 20.000 m² (Dua Hektar) yang terletak di Belakang Pasar Kelapa Dua Entrop Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, yang diperoleh Penggugat dari Hengki Dawir dengan alas hak Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 01 Agustus 1987, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Empang H. Muslimin (sekarang Jalan);
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Empang H. Jafara (sekarang gang/tanah milik H. Zainuddin);-----
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan teluk Wook Ruku (sekarang Gang/Rumah Penduduk);-----
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat (sekarang jalan);-----

2. Bahwa, sebelum Penggugat mengajukan Gugatan perkara Nomor: 14/G/2015/PTUN.JPR di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Penggugat telah menyurat ke Badan Pertanahan Kota Jayapura untuk meminta berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bidang tanah yang dikuasainya yang terletak di Belakang Pasar Kelapa Dua Entrop Kelurahan Jayapura Selatan, namun Badan Pertanahan Kota Jayapura tidak memberikan informasi atau berkas -berkas dan dokumen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen apapun yang berkenaan dengan bidang tanah tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Kota Jayapura sengaja menyembunyikan data bidang tanah tersebut agar Penggugat tidak memiliki data untuk mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;-----

3. Bahwa Tergugat I mengeluarkan dan atau menerbitkan Surat Rekomendasi Walikota Nomor 594.3/1812 Tanggal 6 September 2013 yang diberikan kepada Tergugat II guna untuk pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Oscar Toloh, SE, Berdasarkan hal diatas Tergugat I sebagai badan pemerintah di dalam menjalankan roda pemerintahan haruslah memperlakukan semua masyarakatnya sama dan di perlakukan ADIL dalam pemberian hak menikmati. Tetapi dalam hal diatas Tergugat I telah memperlakukan KETIDAK ADILAN dalam pemberian hak kepemilikan tentang bidang tanah yang menjadi objek Surat Rekomendasi Walikota Nomor 594.3/1812 Tanggal 6 September 2013. dimana bidang tanah yang menjadi objek dari Rekomendasi tersebut telah diketahui oleh Tergugat I telah di garap dan kuasai oleh PENGUAGAT sejak tahun 1987 dan pada tahun 1992 Penggugat mulai menimbunya dan mendirikan bangunan semi permanen diatas bidang tanah dimaksud, karena itu seharusnya Tergugat I sebagai Badan Pemerintah harus terlebih dahulu dan atau mengutamakan Penggugat untuk mendapat hak Guna Bangunan terhadap bidang tanah dimaksud dalam perkara ini;-----

4. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Nomor 594.3/1812 tanggal 6 September 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat I yang diberikan kepada

Halaman 11 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II guna untuk penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Oscar Toloh, SE. Berdasarkan hal diatas Tergugat II sebagai badan pemerintah di dalam menjalankan roda pemerintahan haruslah memperlakukan semua masyarakatnya sama dan di perlakukan ADIL dalam pemberian hak menikmati dan kepemilikan bidang tanah yang bersumber dari Tanah yang di kuasai Pemerintah dan atau yang bersumber dari Tanah Negara. Tetapi dalam hal diatas Tergugat II telah melakukan KETIDAK ADILAN dalam pemberian hak kepemilikan tentang bidang tanah yang menjadi objek Surat Rekomendasi Walikota Nomor 594.3/1812 Tanggal 6 September 2013. Dimana bidang tanah yang menjadi objek dari Rekomendasi tersebut telah diketahui oleh Tergugat II telah di garap dan kuasai oleh PENGGUAGAT sejak tahun 1987 dan pada tahun 1992 Penggugat mulai menimbunya dan mendirikan bangunan semi permanen diatas bidang tanah dimaksud, karena itu seharusnya Tergugat II sebagai Badan Pemerintah harus terlebih dahulu dan atau mengutamakan Penggugat untuk mendapat hak Guna Bangunan terhadap bidang tanah dimaksud dalam perkara ini;-----

5. Bahwa karena diterbitkannya rekomendasi Nomor 594.3/1812 tanggal 6 September 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan ditindak lanjuti oleh Tergugat II dengan menerbitkan; (1). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014; (2). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014; (3). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014; dan (4). Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014 membuat kepentingan Penggugat dirugikan;-----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi *"Permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan"*;-----
7. Bahwa karena dalam proses pemberian hak kepada OSCAR TOLOH, SE, oleh Tergugat I tidak melalui permohonan ke menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, maka dengan demikian Tergugat I yang dengan serta merta memberikan rekomendasi kepada Tergugat II, yaitu Surat Rekomendasi Walikota Nomor 594.3/1812 Tanggal 6 September 2013 yang diberikan kepada Tergugat II guna untuk pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Oscar Toloh, SE., telah melanggar ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tersebut;-----
8. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama Penggugat kepada Tergugat II, tetapi Tergugat II tidak menanggapi dan pada waktu itu sudah dilakukan Pengukuran

Halaman 13 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak ditindaklanjuti namun Blangko Surat Ukur pun telah diberikan kepada Penggugat tetapi blangko tersebut belum dibubuhi nomor;-----

9. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;-----

10. Bahwa Tergugat I menerbitkan atau mengeluarkan Surat Rekomendasi Walikota Nomor 594.3/1812 Tanggal 6 September 2013 yang mengakibatkan terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Oscar Toloh, SE., atas bidang tanah yang tertera di dalam rekomendasi dimaksud, adalah bagian dari bidang tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 01 Agustus 1987, dengan demikian Tergugat I telah melanggar:-----

a. Asas Kepastian Hukum, oleh karena Tergugat I menerbitkan atau mengeluarkan Surat Rekomendasi Walikota Nomor 594.3/1812 Tanggal 6 September 2013, untuk pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Sertifikat HPL atas nama Oscar Toloh, SE, tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena lokasi tanah yang direkomendasikan tersebut adalah bagian dari tanah milik Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Asas Keterbukaan, yaitu bahwa Tergugat I dalam memberikan rekomendasi kepada Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat-sertifikat atas nama Oscar Toloh, SE., yang seharusnya Penggugat lah yang diutamakan untuk mendapat hak atas bidang-bidang tanah tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai PRIORITAS karena Penggugat telah menguasai bidang tanah tersebut sejak tahun 1987 hingga sekarang;-----

c. Asas Profesionalitas, bahwa Tergugat I tidak berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena Tergugat I tidak transparansi dan bertanggung jawab dalam mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat-sertifikat, karena tanpa ada dasar yang jelas kenapa Tergugat I bersedia memberikan Surat Rekomendasi kepada Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat-sertifikat atas nama Oscar Toloh, SE?-----

11. Bahwa Tergugat II menerbitkan: (1). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014; (2). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014; (3). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014; dan (4). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014. Maka dengan demikian Tergugat II telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asas Bertindak Cermat, oleh karena Tergugat II tidak cermat dalam menerbitkan atau mengeluarkan: (1). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014; (2). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014; (3). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014; dan (4). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, oleh karena sertifikat-sertifikat yang terbit berdasarkan Surat Keputusan tersebut di atas, adalah terbit di bagian bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Belakang Pasar Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, yang dibeli Penggugat dari Hengki Dawir dengan alas hak Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 01 Agustus 1987;-----
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara, oleh karena Tergugat II dalam menerbitkan atau mengeluarkan: (1). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014; (2). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014; (3). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014; dan (4). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, hanya berdasarkan pada Surat Rekomendasi dari Tergugat I, tanpa memperhatikan kepemilikan Penggugat atas tanah yang di atasnya terbit 4 (empat) sertifikat dimaksud, yang notebenenya sertifikat-sertifikat yang terbit berdasarkan SK tersebut di atas, adalah terbit di bagian bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Belakang Pasar Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, yang dibeli Penggugat dari Hengki Dawir dengan alas hak Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 01 Agustus 1987;-----

- c. Asas Keterbukaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah meliputi asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan diterbitkannya atau dikeluarkannya: (1). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014; (2). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014; (3). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 17 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jayapura Nomor 53/HGB/ BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014; dan (4). Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014 oleh Tergugat II, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil/diskriminatif, oleh karena Tergugat II tidak memberikan informasi yang benar dan jujur dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara ini;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Rekomendasi Walikota (Tergugat I) Nomor 594.3/1812 tertanggal 6 September 2013, Perihal Rekomendasi Pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Sertifikat HPL, atas nama Oscar Toloh, SE;-----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura (Tergugat II) Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 2.150 m² atas nama Oscar Toloh, SE;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura (Tergugat II) Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 810 m² atas nama Oscar Toloh, SE;--
5. Menyatakan batal atau tidak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura (Tergugat II) Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 184 m2 atas nama Oscar Toloh, SE;-----
6. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura (Tergugat II) Nomor 54/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1.439 m2 atas nama Oscar Toloh, SE;-----
7. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Rekomendasi Walikota Nomor 594.3/1812 tertanggal 6 September 2013, Perihal Rekomendasi Pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Sertifikat HPL, atas nama Oscar Toloh, SE;-----
8. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 2.150 m2 atas nama Oscar Toloh, SE;
9. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 810 m2 atas nama Oscar Toloh, SE;-
10. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 184 m2 atas nama Oscar Toloh, SE;-

Halaman 19 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1.439 m² atas nama Oscar Toloh, SE;

12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak ketiga yang bernama OSCAR TOLOH, SE., yang mana pada persidangan tanggal 16 Pebruari 2016 telah hadir Kuasa Hukum Pihak ketiga atas nama HENDRIK DENGAH, ST., SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2016 yang mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga tertanggal 01 Pebruari 2016 yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 01 Pebruari 2016, (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 16 Pebruari 2016);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Pihak Ketiga tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan pada tanggal 23 Pebruari 2016 yang isinya mengabulkan permohonan Kuasa Pihak Ketiga dan menempatkan Pihak Ketiga tersebut sebagai Tergugat II Intervensi (*Vide* Berita Acara Persidangan tertanggal 23 Pebruari 2016);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 01 Maret 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

- Obyek Gugatan Tidak Kualitas Keputusan Tata Usaha Negara:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap Obyek Gugatan disebutkan dalam point 1 huruf a berupa Surat Rekomendasi Walikota Nomor 593.3/1812, tertanggal 6 September 2013, Perihal Rekomendasi Pengurusan Sertifikat Tanah, belum kualitas sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;-----
2. Bahwa terhadap Dasar Gugatan angka 1 huruf a, b, dan c terkait syarat sebagai Objek untuk diajukan ke Pengadilan TUN, ditanggapi sebagai berikut:
3. Bahwa suatu penetapan tertulis dapat dikategorikan kualitas Keputusan Tata Usaha Negara apabila telah terpenuhi keseluruhan kriteria yakni bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan unsur final hendaknya dikaitkan dengan akibat hukum. Kriteria ini dapat digunakan untuk menelaah apakah tahapan dalam suatu KTUN berantai sudah mempunyai kualitas KTUN. Kualitas itu ditentukan oleh ada tidaknya akibat hukum. artinya bahwa apabila tidak terpenuhinya salah satu dari elemen tersebut, maka penetapan tertulis itu tidak kualitas sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek gugatan (*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Philipus M. Hadjon, Hal. 140);

Halaman 21 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa obyek gugatan berupa Surat Rekomendasi Walikota Nomor 593.3/1812, tertanggal 6 September 2013, Perihal Rekomendasi Pengurusan Sertifikat Tanah, tidak kualitas Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena ditinjau dari isi surat tersebut bahwa hanya merupakan penetapan tertulis yang bersifat perbuatan-perbuatan persiapan tertulis yang mendahului dikeluarkannya Penetapan Tertulis yang sebenarnya, dan suatu keputusan yang belum dimaksudkan sebagai keputusan yang definitif dan mengikat, tetapi juga dikategorikan sebagai keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yang berdiri sendiri. (baca Buku "Usaha memahami undang-undang tentang Peratun", Buku I Indroharto, SH. Hal 171-172, 173, V.3, V.5);-----

5. Bahwa dalam Buku "Usaha memahami undang-undang tentang Peratun", Buku I Indroharto, SH., Hal 173, V.5, lebih lanjut disebutkan bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan itu harus bersifat final, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif. Jadi dengan mengeluarkan suatu keputusan TUN yang definitif itu hanya ditentukan posisi hukum dari satu subjek atau objek hukum. Hanya pada saat itulah dikatakan bahwa suatu akibat hukum itu telah ditimbulkan oleh keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan secara final;-----

6. Bahwa terhadap obyek gugatan berupa Surat Rekomendasi Walikota Nomor 593.3/1812, tertanggal 6 September 2013, Perihal Rekomendasi Pengurusan Sertifikat Tanah, ditinjau dari isi pokok surat tersebut yang menyebutkan bahwa : 1. Rekomendasi ini diberikan hanya untuk pengurusan Sertifikat Tanah, 2. Tanah tersebut harus bebas dan tidak dalam keadaan sengketa, 3. Dalam perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang RTRW Kota Jayapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan yang akan disertifikatkan merupakan kawasan Perdagangan dan Jasa,
4 Segala resiko dan dampak penting yang terjadi akibat sertifikat tanah dimaksud menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya, 5. Rekomendasi ini tidak berlaku sebagai surat ijin prinsip dan surat IMB, serta rekomendasi ini hanya berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan...dst;-----

7. Bahwa apabila ditelaah isi Surat Rekomendasi Walikota Nomor 593.3/1812, tertanggal 6 September 2013, Perihal Rekomendasi Pengurusan Sertifikat Tanah, sangat jelas dan terang bahwa belum bersifat final, oleh karena akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan akibat dikeluarkannya Surat Rekomendasi itu belum merupakan sesuatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang telah definitif. Oleh karena ketika Surat Rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti sesuai maksud diberikannya Rekomendasi tersebut apa terlebih telah dibatasi dengan waktu selama 6 (enam) bulan, maka sesungguhnya tidak akan terjadi perubahan hubungan hukum positif yang sudah ada sebelumnya;-----

8. Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *khususnya unsur Final*, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----

9. Bahwa terhadap obyek gugatan berupa Surat Rekomendasi Walikota Nomor 593.3/1812, tertanggal 6 September 2013, Perihal Rekomendasi Pengurusan Sertifikat Tanah, dari tujuan dan maksud diterbitkan adalah untuk

Halaman 23 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi ketentuan persyaratan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Instansi BPN menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah sehingga Rekomendasi yang diberikan tersebut belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang ditujukan Rekomendasi tersebut;-----

10. Bahwa, oleh karena apa yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara ini sangat tidak kualitas sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak terpenuhi ketentuan hukum secara formal, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima oleh karena Obyek Gugatan Tidak Kualitas sebagai Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Penggugat tidak Kwalifikasi untuk Menggugat;-----

1. Bahwa, Penggugat tidak memiliki kepentingan yang telah dirugikan dengan diterbitkannya obyek gugatan yakni berupa Surat Rekomendasi Walikota Nomor 593.3/1812, tertanggal 6 September 2013, Perihal Rekomendasi Pengurusan Sertifikat Tanah;-----

2. Bahwa, terhadap obyek gugatan berupa Surat Rekomendasi Walikota Nomor 593.3/1812, tertanggal 6 September 2013, Perihal Rekomendasi Pengurusan Sertifikat Tanah, dikeluarkan diatas bidang tanah yang merupakan bagian asset Pemerintah Kota dan telah terdaftar dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00001 Kelurahan Entrop Tanggal 23 Mei 2005, luas : 60.413 M2 atas nama Pemerintah Kota Jayapura, sehingga sama sekali tidak ada pihak lain yang memilki kepentingan terutama kepemilikan hak atas tanah diatas bidang tanah yang menjadi obyek Surat Rekomendasi selain Pemerintah Kota Jayapura;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat pada Huruf C. Alasan-Alasan Gugatan angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat pemilik bidang tanah dengan luas 20.000 m², yang terletak di belakang Pasar Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, yang diperoleh Penggugat dari Hengki Dawir dengan alas hak Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 1 Agustus 1987, adalah dalil yang sangat tidak mendasar dan mengada-ada oleh karena bidang tanah yang dimaksudkan adalah bidang tanah yang tercatat sebagai asset Pemerintah Kota Jayapura dan telah terdaftar dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00001 Kelurahan Entrop Tanggal 23 Mei 2005, luas : 60.413 M²;-----

4. Bahwa, oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut, dalam gugatan ini Penggugat sama sekali tidak ada kepentingan baik kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat maupun kepentingan dalam hubungannya dengan apa yang telah dirugikan akibat diterbitkannya Surat Rekomendasi yang telah menjadi obyek gugatan, sesuai diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

5. Bahwa, oleh karena dalam hal kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Surat Rekomendasi, Penggugat sama sekali tidak berkepentingan, maka sangat jelas bahwa Penggugat tidak kualifikasi untuk menggugat dalam perkara ini, oleh karenanya maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima oleh karena Penggugat tidak kualifikasi sebagai Penggugat;-----

- Gugatan telah lewat waktu (*Daluarsa*) :-----

Halaman 25 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat sesuai yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa Penggugat dalam Dasar Gugatan angka 2 menyatakan bahwa baru mengetahui obyek gugatan pada persidangan perkara Nomor 14/G/2015/PTUN.JPR tanggal 01 Oktober 2015 pada tahapan pembuktian adalah dalil yang tidak benar, oleh karena fakta hukum yang sebenarnya bahwa penggugat telah mengetahui obyek gugatan sebelum tanggal tersebut yakni sejak awal persidangan perkara Nomor 14/G/2015/PTUN.JPR bahkan sebelum penerbitan obyek sengketa dalam perkara dimaksud, dan fakta ini telah jelas terbukti melalui Putusan Akhir Perkara Nomor 14/G/2015/PTUN.JPR tersebut, dengan amar putusan : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), dengan pertimbangan hukum gugatan melewati tenggang waktu untuk menggugat;-----

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor 14/G/2015/PTUN.JPR tanggal 7 Januari 2016 pada halaman 35-36 disebutkan:-----

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T-16=bukti T.II Int.16 dan bukti P-13, P-12) serta keterangan saksi Penggugat bernama Muhammad Husain Tajuddin, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pengetahuan materiil dari Penggugat tentang diatas tanah lokasi obyek sengketa telah ada sertifikat hak atas nama Pemda jauh sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan khusus pengetahuan Penggugat atas keputusan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi (Oscar Toloh, SE) sudah terjadi pada sekitar bulan Maret 2015 setelah menerima surat dari Tergugat yang dalam surat tersebut Tergugat telah menegaskan bahwa telah menerbitkan Sertifikat- Sertifikat atas nama Oscar Toloh, SE dan terkait uraian ciri-ciri Objek Sengketa baik Nomor Surat Ukur, tanggal, luas dan atas nama dari objek sengketa telah terurai dalam bukti Tergugat dan Tergugat II Intervensi (*vide* 16=T IIInt-16);-----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui tentang penerbitan sertifikat objek sengketa setidaknya bulan Maret 2015 sedangkan baru didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 02 Juli 2015, maka gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta pokok perkara tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi;-----

4. Bahwa terhadap perkara Nomor 14/G/2015/PTUN.JPR dengan obyek gugatan yakni berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00985 Kelurahan Entrop Tanggal 29 Agustus 2014, atas nama Oscar Toloh, SE., Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00986 Kelurahan Entrop Tanggal 29 Agustus 2014, atas nama Oscar Toloh, SE, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00987 Kelurahan Entrop Tanggal 29 Agustus 2014, atas nama Oscar Toloh, SE, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00988 Kelurahan Entrop Tanggal 29 Agustus 2014, atas nama Oscar Toloh, SE., yang adalah bidang tanah bekas

Halaman 27 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset Pemerintah Kota Jayapura yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00001 Kelurahan Entrop Tanggal 23 Mei 2005, luas : 60.413 M2 atas nama Pemerintah Kota Jayapura, yang berdasarkan Surat Rekomendasi Walikota Nomor 594.3/1812 Tanggal 6 September 2013, dijadikan sebagai alas hak diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas Sertifikat Hak Pengelolaan (*vide eksepsi/jawaban Tergugat yang dibacakan dan diterima Penggugat tertanggal 19 Agustus 2015*);-----

5. Bahwa fakta hukum ternyata bahwa Penggugat telah mengetahui obyek gugatan *a quo* dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 14/G/2015/PTUN.JPR sejak proses jawaban/eksepsi Tergugat, bahkan terungkap fakta juga melalui pemeriksaan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi bahwa sebelum proses perkara yakni pada awal-awal sebelum terbit obyek sengketa perkara Nomor 14/G/2015/PTUN.JPR dalam proses mediasi tanggal 20 Mei 2015 Penggugat telah mengetahui adanya Obyek Gugatan dalam perkara ini berupa Surat Rekomendasi Walikota Nomor 593.3/1812, tertanggal 6 September 2013, Perihal Rekomendasi Pengurusan Sertifikat Tanah, oleh karena saat rapat mediasi berkas penerbitan sertifikat yang menjadi obyek sengketa perkara Nomor 14/G/2015/PTUN.JPR. dilihatkan kepada pihak peserta rapat mediasi;-----

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sudah sangat terang dan jelas bahwa jangka waktu Penggugat mengajukan gugatan sudah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam persidangan;-----

2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi kiranya terulang lagi disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara;---

3. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas Alasan-Alasan Gugatan angka 1 yang mendalilkan bahwa Penggugat pemilik bidang tanah dengan luas 20.000 m2, yang terletak di belakang Pasar Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, yang diperoleh Penggugat dari Hengki Dawir dengan alas hak Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 1 Agustus 1987, oleh karena bidang tanah yang dimaksudkan adalah bidang tanah yang berada diatas bidang tanah yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Jayapura dan telah terdaftar dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00001 Kelurahan Entrop Tanggal 23 Mei 2005, luas : 60.413 M2;-----

4. Bahwa dalil gugatan angka 3, 4 dan 5 alasan-alasan gugatan, Tergugat I menanggapi bahwa dalil gugatan Penggugat sangat tidak benar dan tidak mendasar oleh karena Tergugat I tidak pernah merasa telah memperlakukan masyarakat dengan tidak adil seperti dituduhkan Penggugat, bahwa bidang tanah yang didalilkan telah digarap dan dikuasai Penggugat adalah bidang tanah yang tercatat sebagai aset Tergugat I yang baik peruntukan dan atau perbuatan hukum apapun termasuk Penerbitan Rekomendasi diatas bidang

Halaman 29 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dimaksud adalah menjadi wewenang penuh dari Tergugat I dan tidak dapat diintervensi ataupun diatur pemanfaatannya oleh pihak lain;-----

5. Bahwa justru Penggugat sendiri dalam penilaian Tergugat I dengan memasuki dan membangun bahkan tinggal secara ilegal dalam wilayah bidang tanah yang tercatat sebagai aset Pemerintah tanpa meminta ijin atau pemberitahuan dengan menunjukkan itikad baik, telah mencerminkan Penggugat adalah warga masyarakat yang kurang bertanggungjawab dan terkesan seenaknya dan semau-maunya melakukan apa saja bahkan menuding Pemerintah. Bagaimana mungkin dengan sikap dan perlakuan demikian justru menuntut keadilan;-----

6. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 6, dan angka 7 alasan-alasan gugatan, terkesan Penggugat ngawur dan kurang jelas "KJ" yang mendalilkan bahwa Tergugat I serta merta memberikan Rekomendasi kepada Tergugat II guna untuk pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Oscar Toloh, SE., bahwa Surat Rekomendasi Walikota Nomor 593.3/1812, tertanggal 6 September 2013, Perihal Rekomendasi Pengurusan Sertifikat Tanah, telah diterbitkan Tergugat I atas permohonan atas nama Oscar Toloh, SE, bukan diberikan kepada Tergugat II dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan aturan Pasal 35 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, seperti didalilkan Penggugat;-----

7. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 10 huruf a, Tergugat I menanggapinya bahwa bagaimana mungkin Tergugat I telah melanggar Asas Kepastian Hukum, sementara Penggugat sendiri mengakui bahwa Tergugat I menerbitkan atau mengeluarkan Surat Rekomendasi Walikota Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.3/1812, tertanggal 6 September 2013, untuk pengurusan sertifikat HGB diatas Sertifikat HPL atas nama Oscar Toloh, SE., Bahwa Sertifikat HPL yang dimaksudkan Penggugat yaitu HPL Nomor 00001 Kelurahan Entrop Tanggal 23 Mei 2005, luas : 60.413 M2 atas nama Pemerintah Kota Jayapura. Tidak sesuai dengan aturan mana??? Milik Penggugat yang mana??? Sangat tidak jelas!;---

8. Bahwa dalil gugatan angka 10 huruf b, dan huruf c terkait asas keterbukaan dan asas profesionalitas, Tergugat I menanggapi bahwa Penggugat terkesan mencoba memaksakan gugatan ini dengan berusaha mencari-cari cela yang akhirnya semakin menjadi tidak jelas. Bahwa terkait dalil Asas Profesionalitas bahwa Tergugat I tidak berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat I kembali bertanya: kode etik yang mana?? Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana???-----

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat I sampaikan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara ini sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

- a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;-----
- b. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat untuk tidak dapat diterima oleh karena Obyek Gugatan Tidak Kualitas Keputusan Tata Usaha Negara, dan atau Penggugat tidak kualifikasi untuk Menggugat, dan atau Gugatan telah lewat waktu (*Daluarsa*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat I;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 31 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dalam hal menerbitkan Surat Rekomendasi Walikota Nomor 593.3/1812, tertanggal 6 September 2013, Perihal Rekomendasi Pengurusan Sertifikat Tanah, telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 01 Maret 2016 yang isi selengkapnnya sebagai berikut; -----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

- Obyek Gugatan Tidak Kualitas Keputusan Tata Usaha Negara:-----

1. Bahwa terhadap Obyek Gugatan disebutkan dalam point 1 huruf b, c, d, e berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 2.150 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 810 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 184 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1.439 m² atas nama Oscar Toloh, SE, belum kualitas sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

2. Bahwa terhadap Dasar Gugatan angka 1 huruf a, b, dan c terkait syarat sebagai Objek untuk diajukan ke Pengadilan TUN, ditanggapi sebagai berikut:-----

3. Bahwa suatu penetapan tertulis dapat dikategorikan kualitas Keputusan Tata Usaha Negara apabila telah terpenuhi keseluruhan kriteria yakni bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan unsur final hendaknya dikaitkan dengan akibat hukum. Kriteria ini dapat digunakan untuk menelaah apakah tahapan dalam suatu KTUN berantai sudah mempunyai kualitas KTUN. Kualitas itu ditentukan oleh ada tidaknya akibat hukum, artinya bahwa apabila tidak terpenuhinya salah satu dari elemen tersebut, maka penetapan tertulis itu tidak kualitas sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek gugatan (*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Philipus M. Hadjon, Hal. 140);

4. Bahwa obyek gugatan berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19

Halaman 33 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 2.150 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 810 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 184 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1.439 m² atas nama Oscar Toloh, SE, tidak kualitas Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena ditinjau dari isi Surat Keputusan, Surat Keputusan tersebut bahwa hanya merupakan penetapan tertulis yang bersifat perbuatan-perbuatan persiapan tertulis yang mendahului dikeluarkannya Penetapan Tertulis yang sebenarnya, dan suatu keputusan yang belum dimaksudkan sebagai keputusan yang definitif dan mengikat, tetapi juga dikategorikan sebagai keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yang berdiri sendiri. (baca Buku “Usaha memahami undang-undang tentang Peratun”, Buku I Indroharto, SH. Hal 171- 172,173, V.3, V.5);-----

5. Bahwa dalam Buku “Usaha memahami undang-undang tentang Peratun”, Buku I Indroharto, SH. Hal 173, V.5, lebih lanjut disebutkan bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan itu harus bersifat final, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif. Jadi dengan mengeluarkan suatu keputusan TUN yang definitif itu hanya ditentukan posisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari satu subjek atau objek hukum. Hanya pada saat itulah dikatakan bahwa suatu akibat hukum itu telah ditimbulkan oleh keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan secara final;-----

6. Bahwa terhadap obyek gugatan berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 2.150 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 810 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 184 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1.439 m² atas nama Oscar Toloh, SE, ditinjau dari klausul-kalusul dalam Diktum di dapati bahwa Surat Keputusan-Surat Keputusan ini untuk diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai Keputusan yang final, terhadap Subyek yang ditujukan Keputusan tersebut masih dibebankan kewajiban-kewajiban yang prinsip hukumnya apabila tidak dipenuhi maka membuat Surat Keputusan tidak dapat mengikat dan menimbulkan akibat hukum;-----

7. *Bahwa Dalam* Diktum Ketiga Surat Keputusan-Surat Keputusan tersebut disebutkan : Untuk memperoleh tanda bukti hak atas tanah berupa Sertifikat Tanah, maka penerima hak harus terlebih dahulu mendaftarkan hak

Halaman 35 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanahnya sebagaimana disyaratkan pada Diktum Kedua angka 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut diatas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan ini pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Selanjutnya dalam Diktum Kelima Disebutkan : Keputusan Pemberian HGB ini batal dengan sendirinya apabila penerima hak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga;-----

8. Bahwa apabila ditelaah isi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 2.150 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 810m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 184 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1.439 m² atas nama Oscar Toloh, SE, sangat jelas dan terang bahwa belum bersifat final, oleh karena akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan itu belum merupakan sesuatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang telah definitif. Oleh karena ketika Surat Keputusan itu tidak ditindaklanjuti atau tidak memenuhi persyaratan kewajiban seperti yang ditentukan, apa terlebih telah dibatasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan waktu selama 6 (enam) bulan, maka tidak akan terjadi akibat hukum apapun;

9. Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *khususnya unsur Final*, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----

10. Bahwa terhadap obyek gugatan berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 2.150 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 810 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 184 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1.439 m² atas nama Oscar Toloh, SE, dari tujuan dan maksud diterbitkan adalah untuk dimaksudkan

Halaman 37 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan persiapan sebelum Penetapan Tertulis sebenarnya dikeluarkan yakni berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan;-----

11. Bahwa, oleh karena apa yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara ini sangat tidak kualitas sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak terpenuhi ketentuan hukum secara formal, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima oleh karena Obyek Gugatan Tidak Kualitas sebagai Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Penggugat tidak kualifikasi untuk menggugat:-----

1. Bahwa, Penggugat tidak memiliki kepentingan yang telah dirugikan dengan diterbitkannya obyek gugatan yakni berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 2.150 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 810m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 184 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/BPN.91.71/2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang
Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1.439 m² atas
nama Oscar Toloh, SE;-----

2. Bahwa, terhadap obyek gugatan berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 2.150 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 810 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 184 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1.439 m² atas nama Oscar Toloh, SE, dikeluarkan diatas bidang tanah yang merupakan bagian aset Pemerintah Kota dan telah terdaftar dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00001 Kelurahan Entrop Tanggal 23 Mei 2005, luas : 60.413 M2 atas nama Pemerintah Kota Jayapura, sehingga sama sekali tidak ada pihak lain yang memiliki kepentingan terutama kepemilikan hak atas

Halaman 39 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah diatas bidang tanah yang menjadi obyek Surat Keputusan selain Pemerintah Kota Jayapura;-----

3. Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat pada Huruf C. Alasan- Alasan Gugatan angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat pemilik bidang tanah dengan luas 20.000 m2, yang terletak di belakang Pasar Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, yang diperoleh Penggugat dari Hengki Dawir dengan alas hak Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 1 Agustus 1987, adalah dalil yang sangat tidak mendasar dan mengada-ada oleh karena bidang tanah yang dimaksudkan adalah bidang tanah yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Jayapura dan telah terdaftar dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00001 Kelurahan Entrop Tanggal 23 Mei 2005, luas : 60.413 M2;-----
4. Bahwa, oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut, dalam gugatan ini Penggugat sama sekali tidak ada kepentingan baik kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat maupun kepentingan dalam hubungannya dengan apa yang telah dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan yang telah menjadi obyek gugatan, sesuai diatur Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
5. Bahwa, oleh karena dalam hal kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan, Penggugat sama sekali tidak berkepentingan, maka sangat jelas bahwa Penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kualifikasi untuk menggugat dalam perkara ini, oleh karenanya maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima oleh karena Penggugat tidak kualifikasi sebagai Penggugat;-----

- Gugatan telah lewat waktu (Daluarsa):-----
 1. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat sesuai yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
 2. Bahwa Penggugat dalam Dasar Gugatan angka 2 menyatakan bahwa baru mengetahui obyek gugatan pada persidangan perkara Nomor 14/G/2015/PTUN.JPR tanggal 01 Oktober 2015 pada tahapan pembuktian adalah dalil yang tidak benar, oleh karena fakta hukum yang sebenarnya bahwa penggugat telah mengetahui obyek gugatan sebelum tanggal tersebut yakni sejak awal persidangan perkara Nomor 14/G/2015/PTUN.JPR bahkan sebelum penerbitan obyek sengketa dalam perkara dimaksud, dan fakta ini telah jelas terbukti melalui Putusan Akhir Perkara Nomor 14/G/2015/PTUN.JPR tersebut, dengan amar putusan : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), dengan pertimbangan hukum gugatan melewati tenggang waktu untuk menggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor 14/
G/2015/PTUN.JPR tanggal 7 Januari 2016 pada halaman 35-36
disebutkan;-----

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan bukti yang diajukan
oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi (vide bukti T-16=bukti T.II
Int.16 dan bukti P-13, P-12) serta keterangan saksi Penggugat
bernama Muhammad Husain Tajuddin, Majelis Hakim berpendapat
bahwa pada dasarnya pengetahuan materiil dari Penggugat tentang
diatas tanah lokasi obyek sengketa telah ada sertifikat hak atas nama
Pemda jauh sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara dan khusus pengetahuan Penggugat atas keputusan-
keputusan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi (Oscar
Toloh, SE) sudah terjadi pada sekitar bulan Maret 2015 setelah
menerima surat dari Tergugat yang dalam surat tersebut Tergugat
telah menegaskan bahwa telah menerbitkan Sertifikat-Sertifikat atas
nama Oscar Toloh, SE dan terkait uraian ciri-ciri Objek Sengketa baik
Nomor Surat Ukur, tanggal, luas dan atas nama dari objek sengketa
telah terurai dalam bukti Tergugat dan Tergugat II Intervensi (vide
16=T II Int-16);-----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui tentang
penerbitan sertifikat objek sengketa setidaknya bulan Maret 2015
sedangkan baru didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura pada tanggal 02 Juli 2015, maka gugatan Penggugat telah
melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan TUN dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta pokok perkara tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi;-----

4. Bahwa terhadap perkara Nomor 14/G/2015/PTUN.JPR dengan obyek gugatan yakni berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00985 Kelurahan Entrop Tanggal 29 Agustus 2014, atas nama Oscar Toloh, SE, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00986 Kelurahan Entrop Tanggal 29 Agustus 2014, atas nama Oscar Toloh, SE, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00987 Kelurahan Entrop Tanggal 29 Agustus 2014, atas nama Oscar Toloh, SE, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00988 Kelurahan Entrop Tanggal 29 Agustus 2014, atas nama Oscar Toloh, SE., diterbitkan dengan dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 2.150 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 810 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 184 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor

Halaman 43 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1.439 m² atas nama Oscar Toloh, SE;-----

5. Bahwa fakta hukum telah ternyata bahwa Penggugat telah mengetahui obyek gugatan *a quo* dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 14/G/2015/PTUN.JPR, bahkan terungkap fakta juga melalui pemeriksaan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi bahwa sebelum proses perkara yakni pada awal-awal sebelum terbit obyek sengketa perkara Nomor 14/G/2015/PTUN. JPR.;-----

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sudah sangat terang dan jelas bahwa jangka waktu Penggugat mengajukan gugatan sudah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa secara tegas Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi kiranya terulang lagi disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara;-----
3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 2.150 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 810 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 184 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1.439 m² atas nama Oscar Toloh, SE yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam pemeriksaan perkara TUN Nomor 14/G/2015/PTUN.JPR telah teruji keabsahannya dan dengan Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN.JPR Tanggal 07 Januari 2016, Gugatan Penggugat telah ditolak;-----
4. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas Alasan-Alasan Gugatan angka 1 yang mendalilkan bahwa Penggugat pemilik bidang tanah dengan luas 20.000 m², yang terletak di belakang Pasar Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, yang diperoleh Penggugat dari Hengki

Halaman 45 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawir dengan alas hak Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 1 Agustus 1987, oleh karena bidang tanah yang dimaksudkan adalah bidang tanah yang berada diatas bidang tanah yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Jayapura dan telah terdaftar dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00001 Kelurahan Entrop Tanggal 23 Mei 2005, luas : 60.413 M2;-----

5. Bahwa dalil gugatan angka 2 ditanggapi bahwa Tergugat II tentunya tidak melayani permintaan Penggugat untuk meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bidang tanah obyek sengketa oleh karena Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan dan keperluan yang jelas terhadap dokumen dimaksud;-----
6. Bahwa dalil gugatan angka 4 dan 5 alasan-alasan gugatan, Tergugat II menanggapi bahwa dalil gugatan Penggugat sangat tidak benar dan tidak mendasar oleh karena Tergugat II tidak pernah merasa memohon Rekomendasi apalagi menerima Rekomendasi dari Tergugat I tetapi yang benar adalah Tergugat II menerima permohonan Sertifikat Hak Atas Tanah dari atas nama Oscar Toloh, SE dengan alas hak berupa Surat Rekomendasi Walikota Nomor 593.3/1812, tertanggal 6 September 2013, Perihal Rekomendasi Pengurusan Sertifikat Tanah, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah memperlakukan masyarakat dengan tidak adil adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa bidang tanah yang didalilkan telah digarap dan dikuasai Penggugat adalah bidang tanah yang tercatat sebagai asset Tergugat I yang baik peruntukan dan atau perbuatan hukum apapun termasuk Penerbitan Rekomendasi diatas bidang tanah dimaksud adalah menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang penuh dari Tergugat I dan tidak dapat diintervensi ataupun diatur pemanfaatannya oleh pihak lain;-----

7. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 6, dan angka 7 alasan-alasan gugatan, terkesan Penggugat ngawur dan kurang jelas "KJ" yang mendalilkan bahwa Tergugat I serta merta memberikan Rekomendasi kepada Tergugat II guna untuk pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Oscar Toloh, SE., bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat II menerima Permohonan Sertifikat Hak Atas Tanah dari atas nama Oscar Toloh, SE, dengan alas hak berupa Surat Rekomendasi Walikota Nomor 593.3/1812, tertanggal 6 September 2013, Perihal Rekomendasi Pengurusan Sertifikat Tanah;-----
8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak melalui permohonan ke Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, adalah dalil yang sangat tidak mendasar dan mengada-ada dari Penggugat oleh karena Pasal tersebut mengatur tentang Tata Cara Pemberian Hak Guna Bangunan dan yang dimaksudkan dengan permohonan adalah permohonan Hak Guna Bangunan oleh Pemohon Hak yang diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan, dan bukan terkait dengan Tergugat I untuk menerbitkan Rekomendasi harus mengajukan permohonan ke Menteri, dalil yang ngawur dan sama sekali tidak jelas;-----
9. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 8, Tergugat IIanggapi bahwa apa yang disebut-sebut Penggugat pernah mengajukan permohonan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II adalah tidak benar dan pada saat pemeriksaan persidangan Perkara Nomor 14/G/2015/PTUNJPR, Penggugat tidak pernah dapat membuktikan lewat permohonan atau bukti penyetoran biaya bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan;-----

10. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 11 huruf a, Tergugat II menanggapi bahwa dalil gugatan Penggugat terkait asas bertindak cermat sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada oleh karena bidang tanah yang didalilkan milik Penggugat adalah bidang tanah aset Pemerintah Kota Jayapura yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00001 Kelurahan Entrop Tanggal 23 Mei 2005, luas: 60.413 M2 atas nama Pemerintah Kota Jayapura;-----

11. Bahwa dalil gugatan angka 11 huruf b, dan huruf c terkait asas Penyelenggaraan Negara dan asas Keterbukaan, Tergugat II menanggapi bahwa Penggugat terkesan mencoba memaksakan gugatan ini dengan berusaha mencari-cari cela yang akhirnya semakin menjadi tidak jelas;-----

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat II sampaikan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara ini sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

- a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;-----
- b. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat untuk tidak dapat diterima oleh karena Obyek Gugatan Tidak Kualitas Keputusan Tata Usaha Negara, dan atau Penggugat tidak kualifikasi untuk Menggugat, dan atau Gugatan telah lewat waktu (*Daluarsa*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat II;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II dalam hal menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 2.150 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 810 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 184 m² atas nama Oscar Toloh, SE, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1.439 m² atas nama Oscar Toloh, SE, telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi, telah mengajukan jawabannya tertanggal 08 Maret 2016 yang isi selengkapny sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

Obyek Sengketa Belum Memenuhi syarat FINAL sebagai Keputusan Tata Usaha Negara:-----

Halaman 49 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. Berdasarkan Pasal 2 Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : Angka 3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dikualifisir oleh Penggugat sebagai Obyek Sengketa yaitu Rekomendasi Tergugat I Nomor 593.3/1812, tanggal 6 September 2013, belum bersifat final, karena rekomendasi tersebut masih memerlukan proses administrasi lainnya atau persetujuan dari instansi lain yaitu Tergugat II, sehingga belum dapat menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pihak manapun juga;-----

4. Bahwa Obyek gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, menurut Tergugat II Intervensi belum memenuhi Sifat Final, hal tersebut diperkuat oleh Penggugat pada saat Sidang tanggal 16-02-2016, Ketua Majelis menanyakan tanggapan Penggugat atas adanya permohonan pihak ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini OSCAR TOLOH SE., untuk masuk sebagai pihak untuk melindungi atau mempertahankan haknya dalam perkara ini, dan saat itu Penggugat menyatakan keberatan jika OSCAR TOLOH SE., masuk sebagai pihak dan Ketua Majelis menanyakan apa alasan keberatan? Penggugat menyatakan bahwa Obyek gugatan belum FINAL. Dengan demikian hakikatnya Penggugat telah mengetahui dan mengakui bahwa yang dikualifisir sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini belum memenuhi dasar hukum sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi angka 1 dan angka 2 di atas;-----

5. Bahwa dasar hukum yang sama yang terurai pada eksepsi angka 1 dan angka 2 di atas, juga berlaku untuk Sengketa Tata Usaha Negara yang dikualifisir oleh Penggugat sebagai Obyek Gugatan terhadap Tergugat II, sebagaimana tertera dalam Gugatan halaman 2 huruf a dan huruf b dan huruf c dan huruf d, belum bersifat final karena keseluruhan proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan Obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II yang memenuhi sifat Konkrit, Individual dan Final sebagai berikut:-----

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00985 Kelurahan Entrop, Tanggal 29-08-2014 , Surat Ukur : Tgl 24-01-2014, No. 25/Entrop/ 2014, Luas : 810 M2, atas nama Oscar Toloh, SE;-----
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00986 Kelurahan Entrop, Tanggal 29-08-2014 , Surat Ukur : Tgl 23-01-2014, No. 24/Entrop 2014, Luas : 2.150 M2 atas nama Oscar Toloh, SE;-----

Halaman 51 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00987 Kelurahan Entrop, Tanggal 29-08-2014 , Surat Ukur : Tgl 24-01-2014, No. 26/Entrop/ 2014, Luas : 184 M2 atas nama Oscar Toloh, SE;-----

d. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00988 Kelurahan Entrop, Tanggal 29-08-2014 , Surat Ukur : Tgl 24-01-2014, No. 27/Entrop/ 2014, Luas : 1.439 M2 atas nama Oscar Toloh, SE;-----

Yang sudah pernah di Gugat oleh Penggugat Perkara Nomor: 14/G/2015/ PTUN.JPR tanggal 01 Oktober 2015 dengan amar putusan :--

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), pertimbangan hukum gugatan melewati tenggang waktu untuk menggugat;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

DASAR GUGATAN:-----

1. Bahwa segala yang telah terurai di dalam eksepsi, mutatis-mutandis terulang lagi dalam jawaban pokok perkara dan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan;-----

2. Bahwa *Penggugat* tidak konsisten dengan dasar hukum yang diuraikan pada angka 1, sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi angka 4 di atas, yang pada pokoknya *Penggugat* menyatakan dalam persidangan Obyek gugatan belum final sehingga *Penggugat* keberatan atas masuknya OSCAR TOLOH S.E sebagai pihak dalam perkara a quo;-----

3. Bahwa yang diuraikan pada angka 2 dan angka 3 adalah tidak berdasarkan hukum atau dalih karena sangat bertentangan dengan fakta persidangan yang terdapat dalam pertimbangan hukum, pada gugatan yang sudah pernah di gugat oleh *Penggugat* pada Perkara No: 14/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2015/PTUN.JPR, tanggal 01 Oktober 2015 dengan amar putusan :

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), pertimbangan hukum gugatan melewati tenggang waktu untuk menggugat;-----

ALASAN-ALASAN GUGATAN :-----

1. Bahwa uraian *Penggugat* yang terdapat dalam keseluruhan Posita gugatan ternyata terkait dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh *Tergugat* II, yang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00985 Kelurahan Entrop, Tanggal 29-08-2014 , Surat Ukur : Tgl 24-01-2014, No. 25/Entrop/ 2014, Luas : 810 M2, atas nama Oscar Toloh, SE;-----

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00986 Kelurahan Entrop, Tanggal 29-08-2014 , Surat Ukur : Tgl 23-01-2014, No. 24/Entrop 2014, Luas : 2.150 M2 atas nama Oscar Toloh, SE;-----

c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00987 Kelurahan Entrop, Tanggal 29-08-2014 , Surat Ukur : Tgl 24-01-2014, No. 26/Entrop/ 2014, Luas : 184 M2 atas nama Oscar Toloh, SE;-----

d. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00988 Kelurahan Entrop, Tanggal 29-08-2014 , Surat Ukur : Tgl 24-01-2014, No. 27/Entrop/ 2014, Luas : 1.439 M2 atas nama Oscar Toloh, SE;-----

Dan hal itu terkait dengan yang sudah pernah di gugat oleh *Penggugat* Perkara Nomor: 14/G/2015/PTUN.JPR tanggal 01 Oktober 2015 dengan amar putusan : Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet

Halaman 53 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onvankelijk Verklaard), pertimbangan hukum gugatan melewati tenggang waktu untuk menggugat;-----

2. Bahwa menjawab posita angka 1, Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 01 Agustus 1987 yang dilepaskan oleh Hengky Dawir kepada *Penggugat*, terlebih dahulu telah dilakukan pengukuran untuk penerbitan Sertipikat Hak Pakai oleh *Tergugat II* kepada PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I IRIAN JAY A, *Surat Ukur : Tgl 28-3-1987, No. 492/1987, Luas 83.925 M2*, artinya area bidang tanah a quo sudah dimiliki oleh PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA pada saat *Penggugat* melakukan transaksi dengan Hengky Dawir;-----

3. Bahwa menjawab posita angka 2, terkait dengan gugatan *Penggugat* Perkara Nomor: 14/G/2015/PTUN.JPR tanggal 01 Oktober 2015 dengan amar putusan : Menyatakan gugatan *Penggugat* tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), pertimbangan hukum gugatan melewati tenggang waktu untuk menggugat, sudah sangat jelas Obyek gugatan sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 pada jawaban di atas dan sekaligus menunjukan Obyek gugatan in casu bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi angka 1 dan angka 2 di atas;-----

4. Bahwa untuk posita selebihnya tidak perlu ditanggapi, karena bukanlah dalil melainkan dalih, sehingga yang menjadi pokok adalah obyek gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Dari keseluruhan uraian di atas, maka *Tergugat II* Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, sekiranya sependapat dengan eksepsi dan jawaban *a quo* untuk memutus sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----

2. Menyatakan Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II belum memenuhi Sifat Final, sehingga bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat II Intervensi;-----

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Maret 2016 dan Tergugat II Intervensi menyatakan mengajukan Duplik secara lisan yang intinya menolak dalil- dalil gugatan Penggugat dan tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi, (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 22 Maret 2016); -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Maret 2016 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 29 Maret 2016) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 21 dengan perincian sebagai berikut; -----

1.	P-	Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 1
1 :		Agustus 1987, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2.	P-	Surat Haji Bado kepada Kepala Sub Balai Konservasi
2 :		Sumber Daya Alam Irian Jaya II, perihal Permohonan

Halaman 55 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rekomendasi tanah perempangan tanggal 21 September 1989 (fotokopi dari fotokopi);
3.	P-	Surat Hengki Dawir kepada Haji Bado tanggal 9 Oktober 3 : 1989, (fotokopi dari fotokopi);
4.	P-	Kwitansi tanggal 20 Nopember 1991 Untuk pembayaran: 4 : Pelunasan sisa harga tanah yang dijual dari Hengki Dawir
		kepada Haji Bado sesuai perjanjian Nomor: 64/PTA/ IV/1989 tanggal 1 Agustus 1989, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5.	P-	Surat dari Camat Jayapura Selatan kepada H. Bado perihal 5 : Penimbunan Lokasi di Entrop Kelapa II tanggal 7 April 1992, (fotokopi dari fotokopi);
6.	P-	Kwitansi sebesar Rp. 152.450,-, untuk pembayaran 6 : pengukuran, Honor Panitia dan Blanko tanggal 9 Mei 1995, (fotokopi dari fotokopi);
7.	P-	Kwitansi sebesar Rp. 128.750,-, untuk pembayaran 7 : pengukuran, Honor Panitia dan Blanko tanggal 9 Mei 1995, (fotokopi dari fotokopi);
8.	P-	Surat Rekomendasi untuk Mendirikan Bangunan Rumah 8 : tempat tinggal ditujukan kepada Bapak Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jayapura, tanggal 6 Juli 1995, (fotokopi dari fotokopi);
9.	P-	Surat Pernyataan dari Hengki Dawir, tertanggal 15 9 : September 1997, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	P-	Surat H. Muh. Bakri Bado kepada Kepala Badan
10 :		Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jayapura, perihal Surat Keberatan / Pembatalan Sertifikat Atas Nama Sdr. Oscar Toloh, SE., atas
		tanah Belakang Pasar Entrop, tertanggal 29 April 2014, (fotokopi dari fotokopi);
11.	P-	Surat Warga Belakang Pasar Entrop kepada Ketua Komisi
11 :		A DPRD Kota Jayapura tanggal 27 Nopember 2014, (fotokopi dari fotokopi);
12.	P-	Surat Ukur Nomor:/Entrop/2010/200..., (fotokopi dari
12 :		fotokopi);
13.	P-	Surat Ukur Nomor:/Entrop/2010/200..., (fotokopi dari
13 :		fotokopi);
14.	P-	Surat Ukur Nomor:/Entrop/2010/200..., (fotokopi dari
14 :		fotokopi);
15.	P-	Surat Ukur Nomor:/Entrop/2010/200..., (fotokopi dari
15 :		fotokopi);
16.	P-	Surat dari Kuasa Hukum Ny. Hj. Satinja kepada Kepala
16 :		Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura Nomor: 03/HGR/PK/II/2015 Hal Permohonan Keterangan, tanggal 25 Februari 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17.	P-	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura ditujukan
17 :		kepada Hotwi Gultom, SH (Kuasa Hukum Ny. Hj. Satinja Nomor: 233/600.13/III/2015 Perihal Permohonan Keterangan tanggal 16 Maret 2015, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 57 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	18 :	P-	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00985, Surat Ukur No. 25/Entrop/2014 tanggal 24-01-2014, luas 810 M2, atas nama Oscar Toloh, S.E., tertanggal 29-08-2014, (fotokopi dari fotokopi);
9.	19 :	P-	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00986, Surat Ukur No. 24/Entrop/2014 tanggal 23-01-2014, luas 2.150 M2, atas nama Oscar Toloh, S.E., tertanggal 29-08-2014, (fotokopi dari fotokopi);
.	20 :	P-	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00987, Surat Ukur No. 26/Entrop/2014 tanggal 24-01-2014, luas 184 M2, atas nama Oscar Toloh, S.E., tertanggal 29-08-2014, (fotokopi dari fotokopi);
21.	21	P-	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00988, Surat Ukur No. 27/Entrop/2014 tanggal 24-01-2014, luas 1.439 M2, atas nama Oscar Toloh, S.E., tanggal 29-08-2014, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi atas nama MUH. SUKRI, M. TAHIR BAGULU, S.E. dan AMIRUDDIN, yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : **MUH. SUKRI**:-----

- Bahwa saksi adalah supir dari Penggugat;-----
- Bahwa saksi tinggal di lokasi objek sengketa sejak tahun 2007;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari H. Bado (suami Penggugat), Penggugat pernah mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertifikat ke Badan Pertanahan Kota Jayapura pada tahun 2010;-----
- Bahwa saksi tahu dari pak Saad pada waktu itu dari Badan Pertanahan Kota Jayapura melakukan pengukuran;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat dari H. Bado (suami Penggugat);-----
- Bahwa saksi baru mengetahui tahun 2015 diatas tanah milik Penggugat ada sertifikat tahun 2012 atas nama Tergugat II Intervensi;-----
 1. Saksi : **M. TAHIR BAGULU, S.E.**;-----
- Bahwa Saksi adalah Lurah Argapura sejak tahun 1982 sampai dengan 1996;-----
- Bahwa pada tahun 1982 wilayah Entrop masih masuk sebagian pada wilayah Argapura dan Abepura;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa punya Penggugat sejak tahun 1990-an berdasarkan pelepasan yang dimiliki Penggugat;-----
- Bahwa saksi ikut menandatangani pelepasan Penggugat tersebut setelah adanya konsolidasi;-----
- Bahwa Konsolidasi terjadi tahun 1990-1991 dimana terjadi karena ada 3 (tiga) orang yang mengaku kepemilikan lokasi objek sengketa seluas 50 Ha lebih yaitu Bintang mas, H. Bado dan David Hindom masing-masing mengakui punya tanah 50 Ha tersebut;-----
- Bahwa karena keadaan tempo hari tidak memungkinkan akhirnya Camat mengambil alih untuk dilaksanakan konsolidasi dan kenyataannya luas

Halaman 59 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah hanya 50 Ha lebih. Jadi hasil konsolidasi disepakati masing-masing menerima 7 lebih Ha;-----

- Bahwa waktu konsolidasi yang hadir dari unsur Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang dipimpin oleh Camat sebagai Kepala Distrik, Polsek, Koramil, Pertanahan, Muspida dan pihak-pihak yang bersengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada kepemilikan Hak Pakai atas nama Pemda Tk. Irian Jaya diatas tanah objek sengketa;-----

1. Saksi : **AMIRUDDIN**;-----

- Bahwa Saksi tahu lokasi objek sengketa sejak tahun 1993 dan sejak tahun 1999 saksi tinggal dilokasi objek sengketa;-----
- Bahwa sejak tahun 1999 tanah lokasi objek sengketa sudah ditimbun oleh H. Bado dengan alasan supaya rapi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik H. Bado, karena H. Bado sendiri yang melarang orang lain tinggal dilokasi tersebut;-----
- Bahwa H. Bado memperlihatkan bukti kepemilikan tanah berupa pelepasan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Hengki Dawir tidak pernah melepaskan tanah tersebut kepada orang lain selain kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-2, dengan perincian sebagai berikut;-----

1.

T.I	Sertifikat HPL No.01/Entrop tanggal 23-05-2005, Luas
-1 :	60.413M2 A.n. Pemerintah Kota Jayapura, (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	T.I	Rekomendasi Walikota Jayapura No. 594.3/1812 tanggal 6
-2 :		September 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat I telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi di persidangan, namun Tergugat I tidak menggunakan haknya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-12, dengan perincian sebagai berikut;-----

1.	T.II-	Buku Tanah HPL No. 01/Entrop, tanggal 23-05-2005 Luas
1:		60.413 M2 An. Pemerintah Kota Jayapura, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2	T.II-	SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura No. 51/
2:		HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3	T.II-	SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura No. 52/
3:		HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4	T.II-	SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura No. 53/
4:		HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014,(fotokopi sesuai dengan aslinya);
5	T.II-	SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura No. 54/
5:		HGB/BPN.91.71/2014, tanggal 19 Agustus 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 61 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	T.II-	Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia oleh Philipus M. Hadjon, Dkk, (fotokopi dari buku);
7	T.II-	Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Indroharto, S.H., (fotokopi dari buku);
8	T.II-	Surat tanggal 29 April 2014 dari H. Muh. Bakri Bado (anak Hj. Satinja), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9	T.II-	Undangan No. 288/Und-91.71/V/2014, tanggal 16 Mei 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10	T.II-	Daftar Hadir Gelar Mediasi, tanggal 20 Mei 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11	T.II-	Notulen Gelar Mediasi, tanggal 20 Mei 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12	T.II-	Salinan Putusan No. 14/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 07 Januari 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat II telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi di persidangan, namun Tergugat II tidak menggunakan haknya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda TII INT-1 sampai dengan TII INT- 5, dengan perincian sebagai berikut; -----

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	T.II INTV-1 :	Salinan Putusan Nomor: 14/G/2015/PTUN.JPR., tanggal 07 Januari 2016, (fotokopi sesuai dengan salinannya);
2.	T.II INTV-2 :	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00985, Surat Ukur No. 25/Entrop/2014 tanggal 24-01-2014, luas 810 M2, atas nama Oscar Toloh, S.E., tertanggal 29-08-2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3.	T.II INTV-3 :	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00986, Surat Ukur No. 24/Entrop/2014 tanggal 23-01-2014, luas 2.150 M2, atas nama Oscar Toloh, S.E., tertanggal 29-08-2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4.	T.II INTV-4 :	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00987, Surat Ukur No. 26/Entrop/2014 tanggal 24-01-2014, luas 184 M2, atas nama Oscar Toloh, S.E., tertanggal 29-08-2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5.	T.II INTV-5 :	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00988, Surat Ukur No. 27/Entrop/2014 tanggal 24-01-2014, luas 1.439 M2, atas nama Oscar Toloh, S.E., tertanggal 29-08-2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah diberikan kesempatan
yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi di persidangan, namun
Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan di persidangan, tertanggal 24 Mei 2016 sedangkan Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in litis*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

- a. Surat Rekomendasi Walikota Jayapura Nomor 594.3/1812, tertanggal 6 September 2013, Perihal Rekomendasi Pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Sertifikat HPL atas nama Oscar Toloh, SE;-----
- b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/ BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah
seluas 2.150 m2 atas nama Oscar Toloh, SE;-----

c. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor
52/HGB/ BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal
keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah
seluas 810 m2 atas nama Oscar Toloh, SE;-----

d. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor
53/HGB/ BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal
keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah
seluas 184 m2 atas nama Oscar Toloh, SE; -----

e. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor
54/HGB/ BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal
keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah
seluas 1.439 m2 atas nama Oscar Toloh, SE;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada
pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*
telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi
telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam
Jawabannya masing-masing tertanggal 01 Maret 2016 dan 08 Maret 2016 yang
pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik;-----

Halaman 65 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi *a quo* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan eksepsi yang sama dalam jawabannya yang pada pokoknya memuat eksepsi tentang menyatakan obyek sengketa belum memenuhi syarat final sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, Penggugat tidak berkepentingan menggugat dan gugatan telah lewat waktu (daluarsa);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi dalam jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa belum memenuhi syarat final sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi in litis, Penggugat telah mengajukan sangkalannya sebagaimana dalam replik tertanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi *in casu*, Majelis Hakim menemukan bahwa eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II Intervensi ditujukan terhadap objek sengketa huruf a dan eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi ditujukan untuk objek sengketa huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang ditujukan terhadap objek sengketa huruf a menyatakan obyek sengketa belum memenuhi syarat final sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi obyek sengketa belum memenuhi syarat final sebagai Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I dan Tergugat II Intervensi terkait dengan objek sengketa huruf a berupa Surat Rekomendasi Walikota Nomor 594.3/1812, tertanggal 6 September 2013, Perihal Rekomendasi Pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Sertifikat HPL atas nama Oscar Toloh, SE, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II Intervensi pada intinya menyatakan rekomendasi yang diterbitkan oleh Tergugat I *a quo* tidak memenuhi unsur konkrit, individual dan final sebagaimana isi bunyi Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, majelis hakim berpendapat, bahwa kriteria suatu keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa dikualifikasi sebagai *penetapan tertulis* jika dalam suatu keputusan tata usaha negara memuat dengan jelas: 1). Badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkan, 2). Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, 3). Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;-----

Menimbang, bahwa pengertian *dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka pelaksanaan sesuatu bidang urusan pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa apa dan siapa yang dimaksud dengan *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*, disebutkan dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:-----

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ukurannya ditentukan oleh fungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat tindakan hukum itu dilakukan. Apabila yang diperbuat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari urusan pemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yang melaksanakan fungsi demikian itu pada saat itu dapat dianggap sebagai suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa *berisi tindakan tata usaha negara* pengertiannya adalah suatu keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum tata usaha negara yang telah ada. Jadi untuk dapat dianggap sebagai suatu penetapan tertulis, maka keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa bersifat *konkret* diartikan objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat *individual* diartikan keputusan tata usaha negara itu ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut. Bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;-----

Halaman 69 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *menimbulkan akibat hukum bagi seseorang* artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada, karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum, apabila tidak dapat menimbulkan akibat hukum, maka bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu penetapan tertulis. Sebagai suatu tindakan hukum, penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, seperti: melahirkan hubungan hukum baru; menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa huruf a yang merupakan rekomendasi dari Tergugat I kepada Tergugat II Intervensi untuk pengurusan sertifikat tanah yang berhubungan dengan terbitnya objek sengketa huruf b, c, d dan e;-----

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa huruf a termuat kalimat dari Tergugat I yang menyatakan "Rekomendasi ini diberikan hanya untuk pengurusan sertifikat tanah" (*vide* bukti T.I-1);-----

Menimbang, bahwa setelah membaca rekomendasi yang menjadi objek sengketa huruf a, Majelis Hakim tidak menemukan adanya akibat hukum yang diterima pihak lain dengan terbitnya objek sengketa huruf a dan terhadap keberadaan objek sengketa huruf a hanya merupakan syarat administrasi yang masih memerlukan keputusan lain oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lain yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura berupa penerbitan sertifikat tanah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Surat Rekomendasi Walikota Nomor 594.3/1812, tertanggal 6 September 2013, Perihal Rekomendasi Pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Sertifikat HPL atas nama Oscar Toloh, SE., belum memenuhi unsur final sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena belum menimbulkan akibat hukum bagi siapapun dan masih memerlukan keputusan lain oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lain yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan obyek sengketa belum memenuhi syarat final sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai hal tersebut, menurut pendapat majelis hakim adalah cukup beralasan dan haruslah dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II yang pada pokoknya mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat adalah pemilik bidang tanah dengan luas 20.000 m² (Dua Hektar) yang terletak di Belakang Pasar Kelapa Dua Entrop Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, yang diperoleh Penggugat dari Hengki Dawir

Halaman 71 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alas hak Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 01 Agustus 1987

(vide bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dalam perkara ini, diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat atau sebaliknya telah melampaui tenggang waktu menggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA R.I. Nomor : 2 Tahun 1991, angka V;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 tersebut dinyatakan bahwa, "*bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*", artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam perkara ini, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA R.I. Nomor : 2 Tahun 1991, angka V, tengggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis, yakni sejak Penggugat *mengetahui* adanya Keputusan Tata Usaha Negara, dan *merasa kepentingannya dirugikan* oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa unsur *mengetahui*, dan *merasa kepentingannya dirugikan* tersebut bersifat kumulatif, sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan, artinya kedua unsur tersebut harus terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah, sejak kapan Penggugat terbukti mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ketika Penggugat menghadiri persidangan Perkara Nomor: 14/G/2015/PTUN.JPR pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dimana saat sidang pada tahap pembuktian, Penggugat hanya mendapatkan Daftar Bukti Surat dari Tergugat, sementara fisik dari Daftar Bukti Surat dari Tergugat yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini, Penggugat hanya melihat seintas saja pada sidang tahap pembuktian tersebut sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan dalam jawaban, gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa);-----

Halaman 73 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Perkara Nomor: 14/G/2015/PTUN.JPR telah dibacakan pada tanggal 22 Desember 2015 yang amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*vide* bukti T.II INTV-1);-----

Menimbang, bahwa pada halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) putusan Perkara Nomor: 14/G/2015/PTUN.JPR dinyatakan bahwa Perkara Nomor: 14/G/2015/PTUN.JPR diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 02 Juli 2015 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 06 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan hakim, pada saat Perkara Nomor: 14/G/2015/PTUN.JPR diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Penggugat telah melampirkan foto copy objek sengketa Perkara Nomor: 14/G/2015/PTUN.JPR dan pada saat pemeriksaan persiapan, Tergugat II juga telah membawa objek sengketa Perkara Nomor: 14/G/2015/PTUN.JPR, berupa :-----

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00985, tanggal 29 Agustus 2014, Kelurahan Entrop, Surat Ukur Nomor 25/Entrop/2014 tanggal 24.01.2014, Luas: 810 m2, atas nama : Oscar Toloh, SE;-
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00986, tanggal 29 Agustus 2014, Kelurahan Entrop, Surat Ukur Nomor 24/Entrop/2014 tanggal 23.01.2014, Luas: 2150 m2, atas nama : Oscar Toloh, SE;-
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00987, tanggal 29 Agustus 2014, Kelurahan Entrop, Surat Ukur Nomor 26/Entrop/2014 tanggal 24.01.2014, Luas: 184 m2, atas nama : Oscar Toloh, SE;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00988, tanggal 29 Agustus 2014, Kelurahan Entrop, Surat Ukur Nomor 27/Entrop/2014 tanggal 24.01.2014, Luas: 1439 m2, atas nama : Oscar Toloh, SE;-

Yang mana dalam pemeriksaan persiapan tersebut, objek sengketa *a quo* telah diperlihatkan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa Perkara Nomor: 14/G/2015/PTUN.JPR, tercantum objek sengketa huruf b, c, d dan e di masing-masing objek sengketa Perkara Nomor: 14/G/2015/PTUN.JPR di kolom asal hak angka 2 pemberian hak (*vide* bukti P-18, P-19, P-20, P-21 = T.II INTV-2, T.II INTV-3, T.II INTV-4, T.II INTV-5);-----

Menimbang, bahwa dengan dilampirkannya foto copy objek sengketa oleh Penggugat pada saat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan diperlihatkannya objek sengketa Perkara Nomor: 14/G/2015/PTUN.JPR pada pemeriksaan persiapan perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui tentang keberadaan objek sengketa huruf b, c, d dan e sebelum gugatan Perkara Nomor: 14/G/2015/PTUN.JPR diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau setidaknya pada saat gugatan Perkara Nomor: 14/G/2015/PTUN.JPR diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (*vide* bukti T.II INTV-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena secara hukum Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, setidaknya terhitung sejak tanggal 02 Juli 2015, sedangkan gugatan Penggugat baru terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 23 Desember 2015, di bawah register

Halaman 75 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 36/G/2015/PTUN.JPR, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 Jo SEMA R.I. Nomor : 2 Tahun 1991 angka V, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) menurut pendapat majelis hakim adalah cukup beralasan dan haruslah dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterimanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi terhadap objek sengketa huruf a belum final dan beralasan hukum untuk diterima serta eksepsi terhadap objek sengketa huruf b, c, d dan e yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) beralasan hukum pula untuk diterima, maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;-----

-----MENGADILI

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tentang belum final objek sengketa, berupa Surat Rekomendasi Walikota Jayapura Nomor 594.3/1812, tertanggal 6 September 2013, Perihal Rekomendasi Pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Sertifikat HPL atas nama Oscar Toloh, SE.;-----

Halaman 77 dari 81 | Putusan No. 36/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang telah lewat waktu pengajuan gugatan atas objek sengketa, berupa:-----

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 51/HGB/ BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 2.150 m2 atas nama Oscar Toloh, SE;-----
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 52/HGB/ BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 810 m2 atas nama Oscar Toloh, SE;-----
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 53/HGB/ BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 184 m2 atas nama Oscar Toloh, SE;-----
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 54/HGB/ BPN.91.71/2014, tertanggal 19 Agustus 2014, Perihal keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1.439 m2 atas nama Oscar Toloh, SE;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 872.000,- (*delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, oleh kami **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H., M.H.** dan **FAIZAL K. LUTFHI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I; -----

Hakim-Hakim Anggota

RATNA JAYA, S.H., M.H.

FAIZAL K. LUTFHI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



ADE RUDANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan.....	Rp.	720.000,-
3.	ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
4.	Meterai	Rp.	12.000,-
5..	Redaksi	Rp.	10.000,-
	J U M L A H	Rp.	872.000,-

(Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)